



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/270/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina:

- a. memberikan arahan terkait pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai;
- b. memberikan pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel;
- c. melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel; dan
- d. melakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel.

2. Penanggungjawab:

- a. menyiapkan admin instansi;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Pengelola sistem informasi pelayanan publik;
- c. memastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPP dan/atau melalui Admin Instansi;
- d. memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Admin Instansi;
- e. memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh admin instansi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina.

3. Ketua:

- a. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sistem informasi pelayanan publik; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab.

4. Admin Instansi:

- a. membuat akun untuk Sub Admin;
- b. mengoordinasi Sub Admin di unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPP; 7

- c. menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional melalui *adminsippnmenpan.go.id*;
5. Sub Admin:
- a. menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPP; dan
 - b. menyesuaikan format layanan informasi sesuai format pada SIPP.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HARUM SIPRIANUS, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19631104 199302 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR: HK/270/2021
TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

- Pembina : 1. Bupati Manggarai
2. Wakil Bupati Manggarai
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai
- Ketua I : 1. Asisten Administrasi Umum
- Ketua II : 2. Kepala Bagian Organisasi

1. Admin Instansi

No	Perangkat Daerah		Nama	Jabatan	NO HP
1.	Sekretariat Daerah	1	Yustina Sarenda, S.Psi	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana	085 338 899 240
		2	Aloysius W.Arutama, S.Sos	Analisis Kelembagaan	081 338 063 212
		3	Agus Wahyudi, S.AP	Analisis Pelayanan Publik	081339 345 670

2. Sub Admin

1.	Dinas Pendidikan	1	Hendrikus Mampu,SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	081 350 857 700
		2	Benediktus Suryanto, Marus, S.Pd	Pelaksana	085 333 727 927
2.	Dinas Kesehatan	1	Sislaus Anus, S.ST, M.Kes	Kasubbag Umum dan dan kepegawaian	082 147 188 711
		2	Maria Eldis Nuruk, Amd	Pelaksana	082 339 350 009
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Agustinus Agung	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	081 239 720 508
		2	Yohanes Paulus Taptu	Pelaksana	081 339 150 263
4.	Dinas Sosial	1	Dra.Maria Magdalena Gambut	Kepala Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	081 144 550 588
		2	Michael Ojang	Kepala Seksi PemeliharaanTaman Makam Pahlawan	081 237 956 668
5.	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	1	Siprianus Ngaca, SE	Kepala Bidang Perijinan Dinas Penanaman Modal,Koperasi UKM Tenaga Kerja	081 246 375 900
		2	Ruth Hadjoh	Kepala Seksi Pengaduan	082 247 661 983
6.	Dinas Lingkungan Hidup	1	Rosa da Lima Siti Surya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	085 253 276 625
		2	Fransiska Meriza E. Panar, S.Si	Pelaksana	082 247 478 060
7.	Dinas Kependudukan	1	Martinus Oman, S.Pd	Kepala Bidang Pemanfaatan data	081 337 337 173

	dan Pencatatan Sipil			penduduk dan inovasi	
		2	Aleksander J. Sodakain	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	081 339 499 843
8.	Dinas Perhubungan	1	Ana Roberta Jalu, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	085 253 337 637
		2	Isidorus Aprino Tondo, S.Si	Pelaksana	081 353 528 465
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	Yohanes Doduk	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	081 339 196 971
		2	Antonius P. Ande, S.Sos	Kasi Usaha Pariwisata	085 339 048 178
10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	Gonsales Brian Saputra, S.Sos	Pelaksana	081 338 379 278
		2	Selviana Jemanu, SE	Pelaksana	081 339 827 697
11.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	1	Servasius Giovani Jeharu, S.Kom	Pelaksana	081 337 506 567
		2	Damianus S. Lehot, SE	Pelaksana	082 144 061 805
12.	Dinas Pertanian	1	Nursiah, SP	Pelaksana	085 339 303 335
		2	Agnes Silvia Graciana	Pelaksana	082 147 277 414
		3	Wilfrida M. Geltry	Pelaksana	081 236 087 791
13.	Dinas Peternakan	1	Drh.Maria Ermerlinda Langur	Kepala Seksi Pencegahan	085 238 362 983

				dan Pemberantasan Penyakit Hewan	
		2	Yohanes P.Jenahat,S.Pt	Kasi Pemasaran Hasil	085 253 808 666
14.	Dinas Perdagangan		Adrianus Harianto Baru,SE	Kepala Seksi Pembinaan Usaha Industri	081 246 982 094
15.	BLUD RSUD dr. Ben Mboi		Kresensia Nensy, MARS	Dokter Umum	081 339 126 727
16.	Badan Pendapatan Daerah		Syannet Yoanita Nobas,SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	081 238 710 403

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HARUM SIPRIANUS, SH
PEMBINA-TINGKAT I
NIP.19631104 199302 1 002